

## LAMPIRAN 1

### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

### PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018

#### TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset);
- b. bahwa aset kripto (crypto asset) telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, perlu menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka aset kripto (crypto asset);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset);
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN  
BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET).**

**Pasal 1**

Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

**Pasal 2**

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
ttd

**ENGGARTIASTO LUKITA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2018

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,**

ttd

**WIDODO EKATJAHJANA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1395**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal m Perdagangan

t-t

**Biro Hukum**



## LAMPIRAN 2

### PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021

#### TENTANG TATA CARA DAN KRITERIA PENETAPAN DAFTAR ORANG DALAM CATATAN DAN DAFTAR ORANG DALAM PEMANTAUAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan, perlindungan kepada masyarakat di industri Perdagangan Berjangka Komoditi dan meningkatkan integritas sumber daya manusia Perdagangan Berjangka Komoditi, diperlukan adanya mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan yang berkesinambungan dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Daftar Orang Dalam Catatan Dan Daftar Orang Dalam Pemantauan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA DAN KRITERIA PENETAPAN DAFTAR ORANG DALAM CATATAN DAN DAFTAR ORANG DALAM PEMANTAUAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BAB I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Pemegang Saham adalah pihak yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
4. Kepala Cabang adalah pimpinan perusahaan yang membawahi seluruh aktivitas operasional atau non operasional di kantor cabang perusahaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Pengendali adalah pihak yang secara faktual ataupun yuridis dapat mempengaruhi, mengendalikan atau menetapkan suatu kebijakan ataupun keputusan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam menjalankan kegiatannya
6. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, merupakan

- pemilik sebenarnya dari perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengendalikan kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengendalikan korporasi dan/atau merupakan pengendali akhir dari kegiatan operasional yang dilakukan melalui badan hukum.
7. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka.
  8. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka.
  9. Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka pengelolaan Sentra Dana Berjangka.
  10. Pihak Yang Dipekerjakan atau Diberdayakan oleh Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melakukan sebagian fungsi Pialang Berjangka yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja kecuali fungsi sebagai Wakil Pialang Berjangka.
  11. Daftar Orang Dalam Catatan Bappebti yang selanjutnya disebut DODC adalah daftar orang perseorangan yang terdapat dalam daftar Bappebti dikarenakan adanya pertimbangan hukum, kondisi atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan menjadi tidak layak menjalankan kegiatan di Perdagangan Berjangka Komoditi.
  12. Daftar Orang Dalam Pemantauan Bappebti yang selanjutnya disebut DODP adalah daftar orang perseorangan yang dipantau oleh Bappebti dikarenakan adanya pertimbangan tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada pengaduan Nasabah, dalam pengawasan dan pemeriksaan teknis Bappebti, sedang dalam proses pemeriksaan pihak Kepolisian yang mengakibatkan bersangkutan menjadi pihak yang dapat menjalankan kegiatan di Perdagangan Berjangka Komoditi namun dengan pertimbangan tertentu.

## BAB II

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Orang perseorangan yang diajukan untuk menduduki jabatan sebagai Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali atau Pemilik Manfaat, Kepala Cabang, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Ketentuan yang mengatur persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 3 (1) Orang perseorangan yang diajukan sebagai Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali atau Pemilik Manfaat, Kepala Cabang, Wakil Pialang Berjangka,

Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib terlebih dahulu diteliti rekam jejaknya.

- (2) Rekam jejak dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan orang perseorangan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Para pihak yang termasuk Pengendali terdiri dari orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemegang Saham Pengendali; b. Pemilik Manfaat; c. anggota Dewan Komisaris; d. anggota Direksi; e. pejabat eksekutif perusahaan; dan f. Pengendali lainnya.
- (3) Pengendali atau Pemilik Manfaat menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### BAB III

#### TATA CARA DAN KRITERIA PENILAIAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap permohonan persetujuan untuk menjadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali atau Pemilik Manfaat, dan Kepala Cabang wajib dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bappebti.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan serta penyusunan tim uji kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Pasal 6

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa orang perseorangan yang diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memenuhi: a. persyaratan integritas; dan b. persyaratan kompetensi.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sekurang-kurangnya meliputi: a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pidana ekonomi atau keuangan; e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; f. tidak terdaftar dalam DODC Bappebti; g. tidak memiliki kredit macet; dan h. mempunyai komitmen yang tinggi dan serius terhadap pengembangan industri Perdagangan Berjangka.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan persetujuan untuk menjadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali atau Pemilik Manfaat, dan Kepala Cabang dengan melampirkan surat pernyataan yang berpedoman pada Lampiran Peraturan Badan ini.

- (3) Dalam hal dikemudian hari ditemukan bahwa pihak yang mengajukan permohonan persetujuan untuk menjadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali atau Pemilik Manfaat, dan Kepala Cabang melanggar dan/atau tidak sesuai dengan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bappebti berwenang untuk:
- a. melakukan pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
  - b. emberikan rekomendasi penggantian Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali, Pemilik Manfaat, atau Kepala Cabang; dan/atau
  - c. pencantuman dalam DODC.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. mempunyai pemahaman terhadap pengetahuan dan peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan bidang perizinan yang diajukan oleh pemohon;
  - b. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko; dan
  - c. mempunyai pemahaman terhadap kaidah umum penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (2) Penilaian persyaratan kompetensi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dari setiap calon peserta uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan persyaratan kompetensi dari setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh tim uji kemampuan dan kepatutan dalam dokumen penilaian uji kemampuan dan kepatutan.

#### Pasal 9

Selain mempertimbangkan persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan wajib mempertimbangkan DODP Bappebti.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap integritas dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta uji kemampuan dan kepatutan, Bappebti menetapkan hasil akhir menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak lulus.
- (2) Bappebti memberitahukan penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan dalam bentuk persetujuan atau penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan.
- (3) Hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat

#### . BAB IV

### DAFTAR ORANG DALAM CATATAN

#### Pasal 11

- (1) Pihak yang dicantumkan dalam DODC didasarkan pada:
- a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan bersalah pada bidang Perdagangan Berjangka atau tindak pidana di bidang ekonomi;

- b. Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak yang berwenang karena kejahatan atau pelanggaran di bidang ekonomi yang ancaman sanksi pidananya di atas 5 (lima) tahun;
  - c. Daftar hitam yang dikeluarkan oleh otoritas dalam negeri maupun luar negeri, seperti Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), serta catatan kejahatan dari interpol/kepolisian, United Nations; atau
  - d. Hasil pemeriksaan Bappebti yang menyatakan adanya kesalahan atau pelanggaran atau turut serta ikut melakukan kesalahan atau pelanggaran.
- (2) Pihak yang tercantum dalam DODC tidak dapat diajukan untuk mendapatkan perizinan atau persetujuan dari Bappebti.
  - (3) DODC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk melarang orang perseorangan yang ditetapkan dalam DODC diajukan dalam permohonan perizinan kepada Bappebti.
  - (4) Dalam dokumen laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bappebti, Tim Pemeriksa Bappebti menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dan/atau melakukan pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk dimasukkan dalam DODC.

#### Pasal 12

- (1) Jangka waktu pencantuman DODC Bappebti adalah: a. 2 (dua) tahun; b. 5 (lima) tahun; dan c. 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pihak yang dicantumkan dalam DODC Bappebti dilarang untuk beraktivitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan jangka waktu pencantuman dalam penetapan DODC Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk penetapan DODC Bappebti diajukan oleh Kepala Biro yang membidangi peraturan perundangundangan dan penindakan di lingkungan Bappebti dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Badan ini.
- (4) DODC Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Bappebti untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bappebti tentang Penetapan Daftar Orang Dalam Catatan Bappebti

#### Pasal 13

- (1) Orang perseorangan yang sedang menjalani proses pemeriksaan Bappebti atau Kepolisian, sejak dimulainya pemeriksaan sampai dengan adanya hasil pemeriksaan wajib menghentikan seluruh kegiatannya yang berhubungan dengan proses penerimaan Nasabah baru.
- (2) Orang perseorangan yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bappebti atau Kepolisian, wajib menghentikan seluruh kegiatannya pada perusahaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) DODC dapat digunakan untuk kepentingan internal Bappebti dengan tujuan pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Pasal 14

- (1) Orang perseorangan yang dicantumkan dalam DODC Bappebti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu apabila

orang perseorangan tersebut terbukti melakukan pelanggaran dengan kategori ringan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- (2) Orang perseorangan yang dicantumkan dalam DODC hasil Pemeriksaan Bappebti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yaitu apabila orang perseorangan tersebut terbukti antara lain: a. menyebabkan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka dinyatakan pailit oleh pengadilan; b. tidak melaporkan sebagian atau seluruh transaksi Nasabah kepada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan/atau c. melakukan pelanggaran dengan kategori sedang di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Orang perseorangan yang dicantumkan dalam DODC dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yaitu apabila orang perseorangan tersebut terbukti antara lain:
  - a. melakukan pelanggaran dengan kategori berat di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran dalam tindak pidana bidang ekonomi atau keuangan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Orang perseorangan yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti menjadi pihak yang turut serta termasuk mengatur, menyuruh atau mengkondisikan suatu keadaan dalam perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga mengakibatkan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dicantumkan pada DODC Bappebti.

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu pencantuman orang perseorangan dalam DODC dimulai sejak ditetapkan oleh Kepala Bappebti melalui Keputusan Kepala Bappebti.
- (2) Pencantuman orang perseorangan dalam DODC dicabut apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah berakhir.

#### Pasal 16

- (1) Pihak yang telah dicantumkan dalam DODC dilarang menjadi pihak yang melakukan Pengendalian, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pemilik Manfaat, Kepala Cabang, dan pejabat eksekutif pada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pihak yang dilarang melakukan Pengendalian atau menjadi Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera melepaskan seluruh kepemilikannya pada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bappebti.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melepaskan seluruh kepemilikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:
  - a. yang bersangkutan tidak dapat memperoleh dan melaksanakan hak sebagai Pemegang Saham; dan

- b. perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dilarang melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan/atau memberikan hak sebagai pemegang saham kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Pihak yang dicantumkan dalam DODC dapat mengajukan permohonan kepada Bappebti untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham, calon Pengendali, calon Dewan Komisaris, calon Direksi atau calon Kepala Cabang, apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah berakhir.
- (2) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum yang dicantumkan pada DODC dapat mengajukan permohonan kepada Bappebti untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, apabila jangka waktu pencantuman pada DODC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah berakhir.
- (3) Bappebti dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain apabila:
  - a. yang bersangkutan masih mempunyai perkara yang belum diselesaikan dalam proses peradilan;
  - b. yang bersangkutan telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c. yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan Bappebti, sejak dimulainya pemeriksaan sampai dengan adanya hasil pemeriksaan Bappebti; atau
  - d. yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan, sejak dimulainya penyidikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya penghentian penyidikan.
  - e. Dalam hal seseorang yang telah dicantumkan dalam DODC kembali melakukan pelanggaran atau tindak pidana di bidang ekonomi, maka jangka waktu pengenaan sanksi DODC dapat diperpanjang sesuai keputusan tindak pidana yang baru.

### BAB V

#### DAFTAR ORANG DALAM PEMANTAUAN

#### Pasal 18

- (1) Penetapan DODP dilakukan berdasarkan atas:
  - a. hasil pengawasan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka, dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
  - b. pengaduan Nasabah;
  - c. pemenuhan kewajiban di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - d. hasil penilaian kode etik;
  - e. pengenaan sanksi oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Asosiasi;
  - f. laporan pemeriksaan Kepolisian dalam tindak pidana keuangan dan ekonomi;
  - g. sumber data yang diterbitkan kementerian atau lembaga, seperti Politically Exposed Person (PEP); atau

- h. sumber data atau informasi lain yang disampaikan oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Asosiasi kepada Bappebti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Penetapan DODP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekam jejak orang perseorangan yang akan beraktivitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Pasal 19

- (1) Pihak yang menjadi sumber penyampaian data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib menyampaikan bukti atau dokumen pendukung sebagai dasar penetapan DODP kepada Bappebti.
- (2) Bappebti menetapkan DODP berdasarkan sumber data dan informasi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Penetapan DODP diajukan oleh Kepala Biro yang membidangi peraturan perundang-undangan dan penindakan di lingkungan Bappebti dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Badan ini.
- (4) DODP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Bappebti untuk ditetapkan dalam keputusan Kepala Bappebti tentang Penetapan Daftar Orang Dalam Pemantauan Bappebti.

#### Pasal 20

Hasil penetapan DODP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi tim uji kemampuan dan kepatutan Bappebti, dan dipergunakan dalam rangka pengawasan dan pembinaan oleh Bappebti.

### BAB VI

#### PENYAMPAIAN HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

#### Pasal 21

- (1) Bappebti memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada pihak yang mendapat perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dari Bappebti dan/atau pihak yang dinilai.
- (2) Selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Bappebti dapat memberitahukan DODC secara tertulis apabila diminta oleh pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 22

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, DODC, dan DODP bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bappebti dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pihak yang mendapat perizinan dari Bappebti.
- (2) Dalam hal pihak yang mendapat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang dinilai dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan DODC kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

### BAB VII SANKSI

## Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Badan ini, termasuk setiap pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembekuan kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan
  - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bappebti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA  
Dtd

SIDHARTA UTAMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
BADANPENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan  
dto

**M. Syist**